



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan : Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

Nomor : 108/PM.03.02/K.SN-19/04/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Hal : **IMBAUAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA PADA TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024**

18 April 2024

Yth.

1. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja
 2. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja
- di -
Tana Toraja

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 13 Maret 2024, perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Serentak Tahun 2024.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 647 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 13 Maret 2024, perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Serentak Tahun 2024:

Lampiran II

Surat Pernyataan Identitas Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan syarat pendukung sebagai berikut:

1. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon meyerahkan dukungan minimal Pemilih;
2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon meyerahkan dukungan minimal Pemilih;
3. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasinal Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatir sipil Negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Pegawai kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam KTP-el.

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Komandan Kodim 1414 Tana Toraja dan Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja untuk:
1. Tidak memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk kepada calon perseorangan yang akan mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye termasuk melakukan unggahan/*postingan*, menyukai/*me-like*, komentar, dan membagikan/*share* pada media sosial;

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

[Signature]
ELIS BUA' MANGESA, S.E.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip